

FACTSHEET

ResponsiBank
Indonesia

Lembar fakta ini disusun berdasarkan laporan penelitian yang disusun oleh Koalisi ResponsiBank Indonesia berjudul Pelanggaran Hak Warga dan Tanggung Jawab Bank dalam Pembiayaan Industri Semen di Pegunungan Kendeng Utara”.

Juni 2024

PELANGGARAN HAK-HAK WARGA DAN TANGGUNG JAWAB BANK DALAM PEMBIAYAAN INDUSTRI SEMEN DI PEGUNUNGAN KENDENG UTARA



I. Latar Belakang

Selama lebih dari satu dekade, para petani dan masyarakat adat Sedulur Sikep di Pegunungan Kendeng Utara menentang industri semen. Mereka yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) menyoroti persoalan degradasi lingkungan dan kesenjangan sosial disekitar pertambangan dan pabrik semen sehingga mengubah cara hidup mereka secara drastis. Bagi Sedulur Sikep, Gunung Kendeng adalah 'Ibu Pertiwi' yang penting bagi air dan pertanian mereka, dan harus dilindungi. Pertanian bagi Sedulur Sikep bukan hanya sebuah mata pencaharian, tetapi ajaran dari leluhur yang sangat dijaga. Sehingga, perusakan lingkungan yang terjadi akibat operasi pabrik semen sama saja mengancam keyakinan mereka.

Upaya hukum dan non-hukum yang dilakukan JMPPK berujung pada pencabutan izin PT Semen Indonesia oleh Mahkamah Agung pada tahun 2016 dan persetujuan Presiden Joko Widodo untuk melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Namun, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan izin baru meskipun temuan KLHS menunjukkan bahwa industri semen akan melebihi kapasitas lingkungan hidup di wilayah tersebut, sehingga meningkatkan risiko bencana. Demikian pula

Kabupaten Pati yang mengabaikan hasil KLHS dan tetap mengurus izin PT Sahabat Mulia Sakti.

Kerusakan lingkungan akibat pertambangan termasuk debu yang mengganggu tanaman dan pakan ternak, sehingga memaksa petani untuk membeli pakan ternak. Petani Pati mengkhawatirkan dampak serupa atau lebih buruk jika operasi semen diperluas. Secara sosial, industri ini telah mengikis ikatan masyarakat, menyebabkan konflik dan bahkan perpecahan keluarga. Debu juga merusak kualitas udara yang berdampak pada kondisi kesehatan warga.

Gambar 1. Kegiatan pertambangan PT Semen Indonesia di area Cekungan Air Tanah Watuputih desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang



Sumber: LBH Semarang, 2021

Bank yang mendanai perusahaan-perusahaan semen ini memainkan peran penting namun sering kali luput dari perhatian. Bank seperti Bank Mandiri, BNI, dan Deutsche Bank telah membiayai perusahaan-perusahaan yang melanggar hak asasi manusia dan merusak lingkungan meskipun ada komitmen terhadap pembiayaan berkelanjutan. Hal ini menyoroti perlunya dunia usaha untuk bernegosiasi secara adil dengan masyarakat yang terkena dampak dan negara untuk melindungi hak-hak warga negara.

Berbagai kerangka dan standar bisnis, hak asasi manusia, dan keuangan berkelanjutan sudah sepatutnya dipatuhi oleh sektor perbankan dalam menjalankan bisnis dan investasinya. Terdapat beberapa kerangka kerja yang harus dirujuk oleh bank dalam kebijakannya, seperti Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP BHR) yang dikembangkan oleh Prof. John Ruggie pada tahun 2008 dan disahkan pada tahun 2011, memberikan kerangka kerja untuk menyeimbangkan kepentingan perusahaan dengan kepentingan manusia. hak. Kerangka UNGP BHR mempunyai tiga pilar tugas negara untuk melindungi hak asasi manusia, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia dan akses terhadap pemulihan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.

Kerangka kerja ini membahas hak-hak dan tantangan spesifik yang dihadapi komunitas lokal dan adat, serta menekankan risiko berbasis gender. Komitmen negara terhadap hak asasi manusia mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang mencakup hak asasi manusia, perlindungan masyarakat, dan perlindungan lingkungan hidup. Selain itu, korban pelanggaran hak asasi manusia mempunyai hak untuk mendapatkan pemulihan, dan pelaku harus bertanggung jawab untuk mencegah impunitas.

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), yang diadopsi pada tahun 2007, menetapkan standar minimum untuk hak-hak masyarakat adat, mengatasi ketidakadilan dalam sejarah dan mendukung hak mereka atas pembangunan. Indonesia mendukung UNDRIP dan bertujuan untuk menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat melalui inisiatif seperti Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021-2025, yang menargetkan perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.

Keuangan berkelanjutan mengintegrasikan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam praktik keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia mengamankan lembaga keuangan untuk menerbitkan


Laporan Keberlanjutan dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Keuangan berkelanjutan bertujuan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial, melalui tahapan dari praktik defensif hingga praktik berkelanjutan sepenuhnya.

Standar dan peraturan yang memandu keuangan berkelanjutan dan tanggung jawab perusahaan, khususnya di sektor pertambangan, mencakup Standar Kinerja IFC dan Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional. Standar Kinerja IFC menguraikan kriteria pengelolaan lingkungan dan sosial, kondisi tenaga kerja, efisiensi sumber daya, kesehatan masyarakat, pembebasan lahan, konservasi keanekaragaman hayati, hak-hak masyarakat adat, dan perlindungan warisan budaya. Pedoman OECD, meskipun bersifat sukarela, mempromosikan praktik bisnis yang bertanggung jawab, yang mencakup hak asasi manusia, ketenagakerjaan, perlindungan lingkungan, anti korupsi, kepentingan konsumen, dan perpajakan, dengan penekanan kuat pada keterlibatan pemangku kepentingan dan manajemen rantai pasokan yang bertanggung jawab.

II. Keterlibatan HeidelbergCement Group, PT Indocement Tunggal Perkasa, dan Sejumlah Bank

HeidelbergCement Group, PT Indocement Tunggal Perkasa, dan PT Semen Indonesia, serta anak perusahaan bersama dengan bank dan investor terkait, memainkan peran penting dalam aktivitas pembiayaan dan investasi yang berdampak pada lingkungan, komunitas, dan dinamika sosial di Rembang dan Pati.

Grafik 1. Struktur Perusahaan HeidelbergCement, PT Indocement Tunggal Perkasa, dan PT Sahabat Mulia Sakti



Keterlibatan Grup HeidelbergCement:

- HeidelbergCement, melalui anak perusahaannya Birchwood Omnia Ltd, memiliki saham terbesar (51 persen) di PT Indocement Tunggul Perkasa.
- Pembiayaan dan investasi yang dilakukan pada HeidelbergCement dan PT Indocement Tunggul Perkasa antara tahun 2018 hingga Januari 2022 berjumlah 2,9 miliar Euro.
- Sebagian besar pembiayaan berasal dari kredit/pinjaman (1,2 miliar Euro) dan penerbitan obligasi (974 juta Euro). Investasi termasuk kepemilikan saham (588 juta Euro) dan kepemilikan obligasi (121 juta Euro).
- Deutsche Bank muncul sebagai investor terbesar, menyediakan pembiayaan sebesar 879 juta Euro melalui obligasi, kepemilikan saham, dan kepemilikan obligasi.

Keterlibatan PT Indocement Tunggul Perkasa:

- PT Indocement Tunggul Perkasa, sebagai perusahaan operasional, terlibat dalam pembiayaan dan investasi untuk pembangunan dan pengoperasian pabrik semen di Pati dan Rembang.
- Data pembiayaan PT Indocement Tunggul Perkasa terbatas pada kepemilikan saham, dengan Birchwood Omnia Limited menjadi pemegang saham terbesar.


Keterlibatan Bank dan Investor:

- Bank dan investor dari berbagai negara, termasuk Inggris, Amerika, Indonesia, dan lainnya, telah memberikan pembiayaan yang signifikan kepada HeidelbergCement dan PT Indocement Tunggul Perkasa.
- Selain Deutsche Bank, beberapa bank lain memberikan pembiayaan melalui pinjaman sindikasi, antara lain ING, LBBW, BayernLB, dan Commerzbank. Jumlah pembiayaan yang diberikan ING mencapai 507 juta Euro, terdiri dari pinjaman, obligasi, dan kepemilikan obligasi.
- Pinjaman LBBW mencapai 439 juta euro, disusul Bayern LB sebesar 426 juta euro, dan Commerzbank sebesar 397 juta euro.

No	Investor	Amount (million US dollars)	Country/ Region
1	Birchwood Omnia Limited	1,334.12	United Kingdom
2	Dornier Profits Ltd.	136.81	Singapore
3	Treasure East Investment Ltd	107.11	British Virgin Islands
4	Invesco Advisers, Inc.	106.72	United States
5	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan	105.69	Indonesia
6	Powerside Investments Ltd	103.75	Indonesia
7	Parallax Venture Partners XXX Ltd.	90.21	Singapore

8	Invesco Developing Markets Fund	72.96	United States
9	The Vanguard Group, Inc.	32.51	United States
10	Employees Provident Fund Board	30.15	Malaysia


Sumber: Refinitiv Eikon, 2022



Keterlibatan PT Semen Indonesia:

- PT Semen Indonesia, sebuah badan usaha milik negara, juga menerima pembiayaan dan investasi yang signifikan untuk operasionalnya, termasuk anak perusahaan seperti PT Semen Gresik, PT Semen Padang, dan PT Semen Tonasa.
- Pembiayaan kepada PT Semen Indonesia sebagian besar berasal dari pinjaman dan penerbitan obligasi, dimana Bank Mandiri, BNI, Deutsche Bank, Union Investment, dan Allianz menjadi kontributor utama.
- Keterlibatan perbankan dan investor dalam pembiayaan PT Semen Indonesia turut berkontribusi terhadap konflik berkepanjangan di Rembang, yang menunjukkan kurangnya kesadaran dan komitmen mereka terhadap keberlanjutan.

Grafik 2. Investor Terbesar PT Semen Indonesia 2018 - 2022 (dalam juta Euro)



III. Faktor-faktor yang Menyebabkan Praktik Pembiayaan yang Tidak Bertanggung Jawab oleh Bank Terkait

Berdasarkan penilaian kebijakan tahun 2021 dengan metodologi Fair Finance Guide International (FFGI) untuk

tema perubahan iklim, hak asasi manusia, dan sektor pertambangan, tiga pemodal terbesar industri semen di Rembang dan Pati, ditemukan bahwa bank kurang memiliki kebijakan untuk mengatur pembiayaan yang bertanggung jawab.

Penilaian kebijakan tahun 2022 yang dilakukan PRAKARSA mengungkapkan bahwa Bank Mandiri dan BNI tidak memiliki kebijakan yang komprehensif mengenai perubahan iklim, hak asasi manusia, dan sektor pertambangan, sehingga menyebabkan praktik pemberian pinjaman yang tidak bertanggung jawab di industri semen. Terlepas dari komitmen mereka terhadap keuangan berkelanjutan dan ekonomi rendah karbon, serta peran mereka sebagai *"First Mover on Sustainable Finance / Penggerak Pertama Perbankan Berkelanjutan"* di Indonesia, kedua bank tersebut gagal mengintegrasikan faktor lingkungan dan sosial ke dalam kebijakan pemberian pinjaman mereka. Mereka belum mempublikasikan data mengenai emisi tidak langsung yang terkait dengan aktivitas pendanaan mereka, dan mereka juga belum mewajibkan klien untuk mengungkapkan emisi operasional dan rantai pasokan, yang merupakan hal penting dalam menetapkan target pengurangan emisi yang sejalan dengan Perjanjian Paris. Pendekatan mereka dalam mengelola risiko perubahan iklim masih terbatas pada kegiatan operasional mereka, dan mengabaikan dampak yang lebih luas dari kegiatan pendanaan dan investasi mereka.

Demikian pula, dalam hal hak asasi manusia, kedua bank tersebut tidak mendapat nilai nol karena tidak adanya kebijakan yang mengharuskan nasabahnya melakukan uji tuntas hak asasi manusia untuk memitigasi dampak terhadap komunitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan. Bank-bank tersebut mengandalkan tolok ukur nasional seperti AMDAL dan PROPER tetapi gagal mengadopsi standar internasional yang lebih tinggi, seperti konsultasi publik dan dialog di bidang-bidang berisiko tinggi, prosedur FPIC, dan mekanisme pengaduan yang efektif. Di sektor pertambangan, Bank Mandiri hanya mendapat skor 4 persen karena kebijakan menghindari pembiayaan proyek-proyek yang membahayakan Situs Warisan Dunia UNESCO, namun kedua bank tersebut tidak memiliki kebijakan sektoral yang lebih luas untuk mengelola risiko lingkungan, memastikan kelestarian air, dan menerapkan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Penilaian ini menggarisbawahi perlunya Bank Mandiri dan BNI untuk meningkatkan upaya perlindungan dan strategi manajemen risiko di bidang-bidang penting ini.

Meski lebih progresif dibandingkan Bank Mandiri dan Bank BNI, praktik pembiayaan Deutsche Bank masih gagal. Berdasarkan penilaian kebijakan PRAKARSA tahun 2022, Deutsche Bank mendapat skor moderat karena memiliki kebijakan sektoral yang mengatur pembiayaan di sektor pertambangan dan menangani isu-isu lintas sektoral seperti hak asasi manusia dan kawasan lindung. Kebijakan-kebijakan ini diuraikan dalam 'Kerangka Kebijakan Lingkungan dan Sosial', yang mencakup daftar pengecualian proyek-proyek yang tidak akan dibiayai. Terlepas dari kebijakan-kebijakan tersebut, praktik nyata Deutsche Bank tidak sepenuhnya sejalan dengan komitmennya, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi.

Deutsche Bank telah menyelaraskan kebijakan ESG dengan praktik terbaik internasional, seperti Prinsip Equator dan Standar IFC, dan merupakan anggota pendiri Net Zero Banking Alliance, yang berkomitmen untuk mencapai emisi net-zero pada tahun 2050. Namun, bank tersebut hanya memperoleh skor 48 persen mengenai tema perubahan iklim karena perusahaan ini tidak memiliki target jangka pendek dan menengah dalam strategi net-zero-nya dan belum mengungkapkan data mengenai emisi tidak langsung dari aktivitas pendanaannya. Di bawah tema hak asasi manusia, Deutsche Bank mendapat skor 49 persen, karena mengharuskan kliennya melakukan uji tuntas hak asasi manusia, termasuk langkah-langkah kesehatan dan keselamatan, hak atas tanah, dan mekanisme pengaduan. Bank juga memantau proses uji tuntas ini dan mengadopsi standar kinerja IFC untuk melindungi hak-hak masyarakat adat.

Di sektor pertambangan, Deutsche Bank mencetak 39 persen. Bank ini memiliki kebijakan uji tuntas yang ketat untuk menghindari pembiayaan proyek yang berdampak negatif terhadap kawasan lindung, situs Warisan Dunia UNESCO, dan lahan basah Konvensi Ramsar. Namun, perusahaan ini tidak memiliki kebijakan yang melarang proyek di wilayah dengan risiko lingkungan yang tidak dapat dikelola dan tidak mengharuskan klien untuk melakukan penilaian dampak air. Terlepas dari kesenjangan ini, penerapan standar praktik terbaik yang dilakukan Deutsche Bank memberikannya beberapa skor otomatis, seperti mewajibkan klien untuk melakukan remediasi terhadap dampak buruk hak asasi manusia. Secara keseluruhan, meskipun Deutsche Bank memiliki praktik pengamanan dan manajemen risiko yang relatif lebih ketat dibandingkan bank lain, diperlukan perbaikan yang signifikan untuk sepenuhnya mengatasi risiko lingkungan dan sosial dalam aktivitas pendanaannya.

Grafik 3. Skor Deutsche Bank pada Tema Hak Asasi Manusia, Perubahan Iklim dan Sektor Pertambangan pada 2022



IV. Permasalahan di Pegunungan Kendeng Utara Akibat Aktifitas Industri Semen

➤ Proses konsultasi perizinan yang tidak tepat di Rembang dan Pati

Terdapat beberapa bukti bahwa praktik industri semen, khususnya yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia, melanggar norma hak asasi manusia karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perizinan dan konsultasi. JP, petani asal Desa Tegaldowo, menyoroti sosialisasi yang tidak memadai sejak awal sehingga warga tidak mendapat informasi. Meski telah meminta klarifikasi kepada pihak berwenang setempat, warga tidak mendapatkan informasi yang jelas. Penjangkauan yang dilakukan oleh PT SG hanya melibatkan pejabat desa dan tokoh masyarakat tertentu, tidak termasuk perwakilan masyarakat yang lebih luas. Warga yang belajar dari studi banding di Tuban menemukan dampak negatif industri semen terhadap lingkungan dan mata pencaharian, sehingga memicu penolakan mereka terhadap pabrik semen di Rembang.

Demikian pula di Pati, rencana pendirian pabrik semen tidak melibatkan konsultasi dengan warga, yang sebagian besar menentang pendirian pabrik tersebut. Menurut Gunretno, petani asal Baturejo Pati, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menunjukkan 67% warga menolak pabrik semen sehingga izin lingkungan tidak perlu diterbitkan. Meski PTUN Semarang mengakui penolakan mayoritas, namun putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya. Kurangnya konsultasi yang baik ini bertentangan dengan Pasal 26 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP 27/2012 tentang Izin Lingkungan, yang mengamanatkan keterlibatan masyarakat melalui konsultasi publik. Akibatnya, proses konsultasi publik di Rembang dan Pati dianggap tidak tepat dan inkonstitusional. Selain itu, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT SI di Rembang sudah tidak layak, menggunakan AMDAL lama, dan harus diganti berdasarkan UU 32/2009.

Operasional industri semen di Pegunungan Kendeng, khususnya oleh PT Semen Indonesia dan PT Sahabat Mulia Sakti, mendapat kritik atas pelanggaran hak

asasi manusia dan penyimpangan hukum dalam proses perizinan. Warga telah menentang industri ini sejak tahun 2008, dengan alasan ancaman terhadap kelestarian lingkungan dan kekhawatiran terhadap sumber daya air. Dasar hukum pembangunan di Rembang dan Pati berbeda, yang pertama dikeluarkan oleh Gubernur dan yang terakhir dikeluarkan oleh Bupati, yang mencerminkan kesenjangan kewenangan pemerintah daerah. Namun, kedua kawasan tersebut ditetapkan sebagai lanskap karst, dilindungi undang-undang karena signifikansi ilmiah, hidrologi, dan ekologisnya.

➤ Masalah izin lingkungan

Meskipun terdapat keberatan dari warga dan adanya pelanggaran hukum, izin lingkungan diberikan tanpa partisipasi masyarakat yang memadai, sehingga melanggar undang-undang yang mewajibkan konsultasi publik. Keputusan Gubernur Jawa Tengah yang menerbitkan izin baru PT Semen Indonesia di Rembang, tanpa memperbarui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), semakin mengabaikan prosedur hukum. Selain itu, izin tersebut dikeluarkan meskipun ada peringatan dari studi lingkungan hidup, yang menyoroti potensi bencana karena melebihi kapasitas lingkungan di wilayah tersebut. Perjuangan melawan pelanggaran-pelanggaran ini menghadapi tantangan tambahan berupa revisi undang-undang pertambangan dan peraturan pemerintah yang mendukung konversi lahan, mempersulit partisipasi masyarakat dan meningkatkan risiko kriminalisasi bagi mereka yang membela integritas lingkungan dibandingkan kepentingan pembangunan.

➤ Gerakan Penolakan di Rembang dan Pati

Perlawanan masyarakat lokal terhadap proses perizinan yang tidak tepat di Pegunungan Kendeng, yang dimotori oleh Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK), bersifat multifaset dan gigih. Di Rembang, protes, dengar pendapat, dan tuntutan hukum menjadi sarana utama untuk menyatakan perbedaan pendapat terhadap operasional industri semen. Meski memenangkan gugatan yang membatalkan izin lingkungan PT Semen Indonesia, Gubernur Jawa Tengah sigap mengeluarkan izin baru tanpa menghiraukan keputusan Mahkamah Agung. Perlawanan masyarakat meluas ke bentuk protes kreatif, termasuk pendudukan tenda, aksi pengecoran semen, dan seruan intervensi kepada Presiden.

Hal serupa juga terjadi di Pati, gerakan perlawanan berfokus pada perlindungan kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat, sumber daya air, wilayah adat, dan

spesies yang terancam punah. Perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia telah memainkan peran aktif dalam protes, tindakan hukum, dan dengar pendapat publik. Perlawanan ini didorong oleh pemahaman mendalam akan pentingnya alam dan komitmen untuk menjaga kesejahteraan generasi mendatang.

Upaya masyarakat hanya mendapat kompensasi terbatas melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yang justru menjadi pintu masuk perusahaan untuk menghentikan pergerakan warga yang menolak tambang dan pabrik semen. Meski menghadapi penindasan, masyarakat tetap teguh pada keyakinannya bahwa manusia adalah penjaga bumi dan harus melindunginya dari eksploitasi. Gerakan perlawanan di Rembang dan Pati telah menarik perhatian internasional, dengan tindakan yang diambil untuk melibatkan pemegang saham HeidelbergCement dan mengajukan pengaduan terhadap pelanggaran pedoman OECD yang dilakukan perusahaan. Upaya-upaya ini menggarisbawahi tekad masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan atas dampak lingkungan dan sosialnya serta untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan generasi mendatang.

Gambar 2. Aksi protes masyarakat terhadap banjir yang merusak di wilayah Pati akibat kegiatan pertambangan yang luas di Pegunungan Kendeng



Sumber: JMPPK, Juni 2022

V. Dampak Terhadap Hak Asasi Manusia

Dampak industri semen terhadap hak asasi manusia, sebagaimana dianalisis dalam kerangka Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP BHR), menunjukkan adanya pola pelanggaran baik di Rembang maupun Pati. Kegagalan untuk berkonsultasi secara memadai dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat lokal sebelum memulai penambangan dan pembangunan pabrik secara langsung bertentangan dengan hak-hak mereka yang terkena dampak. Kurangnya konsultasi ini mengabaikan prinsip pengambilan keputusan yang

inklusif dan melemahkan komitmen pemerintah untuk mendorong proses partisipatif.

Degradasi lingkungan akibat aktivitas pertambangan memperburuk situasi, berdampak pada kesehatan, hasil panen, dan sumber daya air. Di Rembang, emisi debu dari aktivitas pertambangan dan produksi semen telah menyebabkan berkurangnya hasil panen, degradasi lahan, dan kelangkaan air, sehingga berdampak pada hak ekonomi, sosial, dan budaya warga. Gangguan terhadap sumber air dan lahan pertanian menimbulkan ancaman yang sangat besar bagi perempuan, yang terkena dampak besar dari permasalahan lingkungan karena peran mereka dalam pertanian dan pekerjaan rumah tangga.

Selain itu, konflik sosial yang timbul akibat operasional industri semen memperdalam perpecahan di masyarakat sehingga menimbulkan ketegangan antara pihak yang pro dan yang anti semen. Fragmentasi sosial ini tidak hanya melemahkan kohesi masyarakat tetapi juga mengikis praktik-praktik tradisional dan nilai-nilai budaya, serta mengancam identitas dan cara hidup masyarakat adat seperti Sedulur Sikep di Pati.

Penggunaan kekerasan dan intimidasi oleh pihak berwenang dan preman bayaran untuk menekan perlawanan semakin melanggar hak-hak pengunjuk rasa, termasuk perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Contoh kekerasan, seperti keguguran karena stres dan gangguan kegiatan belajar, menyoroti dampak besar kegiatan industri terhadap kesejahteraan fisik dan psikologis individu yang terkena dampak.

Penguasaan sumber daya pertanian oleh perusahaan pertambangan mencerminkan tren yang lebih luas yaitu "akumulasi berdasarkan disposisi," dimana masyarakat lokal kehilangan alat produksi mereka. Proses privatisasi dan degradasi lingkungan tidak hanya melemahkan penghidupan petani namun juga melanggengkan kesenjangan sosial dan memperburuk kemiskinan.

VI. Dampak Lingkungan dan Kesehatan

Dampak industri semen terhadap lingkungan dan kesehatan di Rembang dan Pati sangat besar dan beragam, berdampak pada sumber daya air, kualitas udara, serta kesehatan reproduksi dan mental perempuan.

➤ Penurunan Pasokan Air:

Aktivitas pertambangan dan produksi semen menyebabkan berkurangnya pasokan air bagi masyarakat di Rembang. Sungai-sungai kecil di dekat pemukiman penduduk mengering, dan cekungan air tanah, yang

sangat penting untuk air minum, juga terkena dampaknya. Perempuan, yang sangat bergantung pada air untuk melakukan pekerjaan rumah tangga sehari-hari, bertani, dan memelihara ternak, merupakan kelompok yang paling terkena dampak penurunan ketersediaan air ini.



“Tidak ada lagi air di selokan, kalau tidak ada hujan maka tidak ada air. Sebelum ada pabrik, dulunya air ada di selokan dan hutan. Itu bedanya dulu, sekarang hutannya gundul, sekarang jadi lokasi pabrik.”

(Pak Petani Tegaldowo, Rembang)

➤ Emisi dan Polusi Udara:

Polusi udara yang berasal dari operasi penambangan dan produksi semen menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak. Emisi debu menyebabkan gangguan pernapasan, iritasi mata, dan ketidaknyamanan warga. Selain itu, ledakan dan pergerakan kendaraan menimbulkan kebisingan dan getaran, sehingga menyebabkan gangguan lebih lanjut dan bahaya keselamatan.



“Kalau tidak hujan seperti sekarang, saat banyak truk yang mengangkut batu kapur dan melaju sangat kencang, debunya bisa sangat parah. Masyarakat sekitar sini menyebutnya “bledough” (debu tebal). Rumah-rumah penduduk tidak akan terlihat terutama saat musim panas karena tertutup debu.”

(K, Warga Lansia, Rembang)

➤ Rusaknya Kesehatan Reproduksi dan Mental Perempuan:

Kehadiran industri semen membawa dampak buruk terhadap kesehatan reproduksi dan mental perempuan. Meningkatnya angka keguguran, yang sebelumnya jarang terjadi, kini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kelangkaan air dan beban tambahan pekerjaan rumah tangga yang diperburuk oleh degradasi lingkungan. Selain itu, dampak psikologis dari pemicu stres lingkungan telah menyebabkan meningkatnya tingkat stres dan, tragisnya, kasus bunuh diri di kalangan perempuan yang terkena dampaknya.



“Wanita itu butuh air setiap pagi. Menurut saya, selama ada pabrik semen, angka keguguran akan meningkat, penyakit juga akan meningkat, kanker akan meningkat. Dulu, keguguran adalah hal yang normal, tetapi tidak terjadi. sering. Sekarang jumlahnya bertambah. Seperti yang perempuan di depan rumah saya, lalu yang satu tinggal di seberang, lalu yang satu di sebelah timur, totalnya ada tujuh (keguguran). sampai di sini baru saja mengalami keguguran.”

(SK, Petani Tegaldowo, Rembang)

VII. Dampak terhadap sosial, budaya, dan nilai masyarakat lokal

Kehadiran industri pertambangan dan semen tidak hanya berdampak pada lingkungan dan kesehatan tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial dan budaya yang signifikan, serta mengancam kekayaan tradisi budaya dan warisan masyarakat.

➤ Konflik Sosial:

Hidup berdampingannya sentimen pro dan anti semen menyebabkan meningkatnya ketegangan dan konflik sosial di Rembang dan Pati. Konflik-konflik tersebut telah merambah berbagai aspek kehidupan masyarakat, mempengaruhi hubungan antar tetangga, keluarga, bahkan hubungan perkawinan. Kegiatan sosial tradisional, seperti pengajian dan acara kumpul-kumpul, telah menurun atau terhenti sama sekali karena perpecahan yang disebabkan oleh perbedaan pandangan terhadap industri semen. Terkikisnya kohesi sosial dan keharmonisan komunal ini menyoroti perpecahan yang mengakar dalam komunitas-komunitas ini, yang terus memburuk tanpa penyelesaian.

➤ Dampak terhadap Hubungan Sosial:

Hubungan sosial telah memburuk, menyebabkan ketegangan dalam interaksi dan rusaknya praktik-praktik tradisional seperti saling menyapa dan berkumpul. Di Rembang, misalnya, ketegangan antara warga yang pro dan anti semen mengakibatkan retaknya hubungan baik antar keluarga maupun antar tetangga. Hal serupa juga terjadi di Pati, acara kumpul-kumpul seperti brokohan dan upacara berkabung terganggu oleh perpecahan antara pendukung dan penentang industri semen.

➤ Faktor-Faktor yang Mendorong Perpecahan Sosial:

Berbagai faktor berkontribusi terhadap perpecahan sosial, termasuk distribusi manfaat dan kompensasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di antara warga. Meskipun sebagian warga mendukung industri semen karena manfaatnya, seperti kesempatan kerja atau kompensasi finansial, sebagian warga lainnya tetap menentang keras hal tersebut. Kesenjangan ini semakin diperburuk oleh perbedaan kepentingan ekonomi, dimana sebagian warga, terutama pekerja pertambangan dan pedagang lokal, menganut industri semen untuk menjaga penghidupan mereka.

➤ Hilangnya Praktik Tradisional:

Perambahan yang dilakukan industri semen terhadap ruang dan sumber daya masyarakat telah menyebabkan hilangnya tradisi budaya penting seperti brokohan dan pisoanan secara bertahap. Brokohan, sebuah ritual sakral yang melibatkan makan bersama dan pelepasan sapi di area penggembalaan terbuka, telah terganggu karena kurangnya ruang yang cocok untuk berkumpul. Demikian pula, pisoanan, sebuah tradisi berkumpulnya masyarakat untuk berbincang dan bersosialisasi, telah memudar karena operasi penambangan sebelumnya menempati ruang-ruang komunal.

➤ Dampak terhadap Ritual Suci:

Brokohan, yang biasanya diadakan di area penggembalaan terbuka, terpaksa turun ke jalan karena terbatasnya ruang yang tersedia. Hal ini tidak hanya mengurangi makna spiritual dari ritual tersebut tetapi juga menimbulkan masalah keamanan bagi peserta dan orang yang lewat. Selain itu, masuknya aktivitas pertambangan ke kawasan yang secara tradisional digunakan sebagai tempat berkumpulnya spiritualitas mengancam keutuhan budaya dan spiritual masyarakat adat Sedulur Sikep.

➤ Ancaman terhadap Pendidikan Tradisional:

Sistem pendidikan tradisional masyarakat adat Sedulur Sikep yang mengandalkan pembelajaran mandiri yang dibimbing oleh orang tua dan interaksi dengan alam, menghadapi ancaman signifikan dari ekspansi industri semen. Rusaknya lingkungan alam yang menjadi media pembelajaran penting bagi anak-anak Sedulur Sikep merusak kelangsungan pendidikan tradisional dan warisan budaya mereka.

Gambar 3. Kartini Kendeng, saat prosesi budaya Kupatan Kendeng, mencuci beras di sumber mata air sebagai bentuk rasa syukur atas berkah yang diberikan oleh Tuhan dan alam



Sumber: LBH Semarang, Mei 2022

VIII. Kekerasan Kepada Warga

TKekerasan dan intimidasi yang dihadapi oleh warga, terutama perempuan, lansia, dan anak-anak, dalam perlawanan mereka terhadap industri pertambangan dan semen, menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang serius yang dilakukan di komunitas-komunitas ini. Berikut adalah pembahasannya:

➤ Kekerasan Terhadap Perempuan:

Aktivistis perempuan, yang dijuluki "Kartini Kendeng," aktif terlibat dalam upaya advokasi, menghadapi ancaman dan intimidasi, termasuk ancaman pemerkosaan. Selama protes, perempuan telah menjadi korban kekerasan fisik oleh otoritas dan preman, dengan laporan tentang pengeroyokan bahkan pemerkosaan. Meskipun telah melaporkan insiden-insiden tersebut, tidak ada tanggapan yang berarti dari lembaga penegak hukum, meninggalkan perempuan rentan terhadap kekerasan dan represi lebih lanjut.



"Sama saja. Selama musim hujan, lebih mudah lelah, pada saat itu lebih banyak laki-laki yang bertugas. Kita tidak bisa benar-benar mengatakan lebih banyak laki-laki atau perempuan, mereka bahkan tidak kenal waktu saat melakukan aksi. Tapi baik laki-laki maupun perempuan selalu berada di garis depan, mulai dari protes sampai aksi menyemen kaki yang dilakukan dua kali, aksi di Jakarta, saya terlibat dalam keduanya."

(SK, Pemimpin Perempuan, Rembang)

➤ **Intimidasi dan Represi:**

Penduduk yang menentang pertambangan dan pabrik semen dihadapkan dengan intimidasi, kriminalisasi, dan represi. Pembakaran tenda, penangkapan, dan tindakan keras terhadap protes menunjukkan pola penindasan sistematis dan ketidakpedulian terhadap hak-hak dasar oleh otoritas dan pelaku industri.



“Saya melaporkan ke polisi [karena tenda perjuangan dibakar]. Bahkan, seorang anak SMP [pun] dapat ditangkap sebagai tersangka. Saya yakin ada yang pihak berkedudukan tinggi yang terlibat. Polisi tidak bisa melakukan apa-apa, mereka hanya peduli tentang posisi mereka. Setiap orang yang berkuasa dapat mengendalikan, meskipun kekerasan terjadi, tidak ada yang memperhatikannya.”

(Sukinah, Petani Tegaldowo, Rembang)

➤ **Penurunan Kondisi Psikologis di Kalangan Lansia dan Disabilitas:**

Penduduk lansia dan disabilitas, yang aktif terlibat dalam gerakan perlawanan, menghadapi penurunan kondisi psikologis karena ancaman dan ketakutan terhadap otoritas. Meskipun demikian, tekad mereka untuk melindungi mata pencaharian dan lingkungan tetap kuat, menyoroti resiliensi/ketahanan mereka di tengah-tengah kesulitan.



“Yaa, itu ada di mana-mana. Jakarta, Semarang, Bogor.... Pada awalnya, saya takut [terhadap salah satu otoritas]. Bahkan kadang-kadang, orang lari ketika melihat tentara berlatih. Setelah bertarung dengan polisi, banyak penduduk yang menjadi lebih berani.”

(K, Penduduk Lansia, Rembang)

➤ **Dampak pada Pendidikan dan Kesejahteraan Anak-anak:**

Anak-anak, bagian dari gerakan “Wiji Kendeng,” mengalami gangguan dalam pendidikan dan kesejahteraan mereka karena polusi suara dan bahaya kesehatan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan.

Ketidakmampuan untuk berkonsentrasi pada studi dan keterbatasan dalam kegiatan sosial secara negatif mempengaruhi perkembangan dan kualitas hidup mereka.



“Kendaraan terus lewat. Saya terus mengerjakan pekerjaan rumah saya. Tapi sangat mengganggu. Jalanannya berdebu, jadi sangat mengganggu ketika begitu banyak truk lewat. [Akhirnya bermain] Pindah ke dalam rumah saja.”

(J, Penduduk Anak-anak, Rembang)

IX. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi dari industri pertambangan dan semen terhadap komunitas di Rembang dan Pati sangat kompleks, memengaruhi mata pencaharian, produktivitas pertanian, dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah pembahasannya:

➤ **Penurunan Kesuburan Tanaman dan Pemeliharaan Ternak:**

Pencemaran udara, terutama dari debu yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan, secara signifikan telah mengurangi kesuburan tanaman dan memengaruhi pemeliharaan ternak. Debu yang menutupi permukaan tanaman menghambat pertumbuhan, menyebabkan penurunan hasil panen, dan memaksa petani menanggung biaya tambahan untuk membeli pakan ternak, yang sebelumnya tersedia secara cuma-cuma di alam. Selain itu, konversi penggunaan lahan dan padang rumput yang tertutup debu telah membuat sulit bagi ternak untuk merumput dengan bebas, sehingga memaksa pembelian pakan ternak.

➤ **Penurunan Luas Lahan Pertanian:**

Ekspansi operasi industri pertambangan dan semen telah mengakibatkan penurunan luas lahan pertanian, baik yang dimiliki secara pribadi maupun yang dikelola bersama dengan Perhutani. Pembebasan lahan oleh pihak-pihak anonim dan konversi lahan untuk penggunaan industri telah memaksa banyak penduduk untuk menjual tanah mereka, dan mengurangi volume hasil tanaman pertanian yang diproduksi.

► **Kekeringan, Banjir, dan Gagal Panen:**

Kegiatan pertambangan telah mengganggu permukaan penyerapan air, menyebabkan peningkatan banjir selama musim hujan. Banjir menimbulkan risiko yang signifikan terhadap gagal panen, terutama untuk tanaman yang sensitif seperti cabai dan palawija. Selain itu, penduduk khawatir bahwa pengembangan pabrik semen akan memperburuk kelangkaan air, mengancam produktivitas pertanian dan mata pencaharian.

Gambar 4. Sawah yang terendam banjir bandang dan kerusakan pada ekosistem karst akibat kegiatan pertambangan semen



Sumber: JMPPK, Juni 2022

► **Tuntutan untuk Pindah Pekerjaan dan Kehilangan Mata Pencaharian:**

Transisi dari bertani ke profesi lain, yang dipicu oleh ancaman pengambilalihan lahan dan degradasi lingkungan, merupakan tantangan besar bagi mata pencaharian dan standar hidup penduduk. Klaim bahwa pabrik semen akan menciptakan lapangan kerja lokal disangkal oleh analisis demografis, yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk kurang memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk posisi yang tersedia.

X. Apa yang Harus Dilakukan oleh Bank?

Untuk mengelola risiko lingkungan dan sosial secara efektif, bank harus menerapkan Sistem Manajemen Risiko Lingkungan dan Sosial yang komprehensif. Hal ini melibatkan serangkaian kebijakan, prosedur, alat, dan kapasitas internal yang terintegrasi yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko dari kegiatan pembiayaan dan investasi mereka. Berikut adalah langkah-langkah kunci yang harus diambil oleh bank:

- Menetapkan Kebijakan yang kuat: Bank perlu mengembangkan dan menegakkan kebijakan yang detail dan secara jelas berkomitmen untuk mengelola risiko lingkungan dan sosial. Kebijakan ini harus mencakup daftar pengecualian yang melarang pembiayaan untuk proyek-proyek yang melanggar hak asasi manusia atau berkontribusi pada kerusakan

lingkungan yang signifikan, dan menetapkan standar kepatuhan minimum untuk klien berdasarkan hukum/regulasi di tingkat nasional maupun praktik terbaik internasional. Pembaruan dan peninjauan berkala terhadap kebijakan ini sangat penting untuk tetap sejalan dengan standar dan regulasi yang berkembang.

- Melakukan Uji Tuntas yang Ketat: Bank harus menyaring semua transaksi pembiayaan dan investasi untuk menilai kepatuhan dengan standar yang telah ditetapkan dan mengategorikannya berdasarkan tingkat risiko—tinggi, sedang, atau rendah. Transaksi berisiko tinggi harus menjalani uji tuntas yang lebih ketat, termasuk kunjungan ke lokasi, penilaian dampak lingkungan dan sosial, dan evaluasi detail terhadap rencana mitigasi klien. Hal ini untuk memastikan bahwa dampak negatif potensial dapat diidentifikasi dan ditangani dengan cermat sebelum dijalankan.
- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: Setelah transaksi disetujui, bank harus secara teratur memantau kepatuhan klien terhadap persyaratan lingkungan dan sosial. Hal ini termasuk meninjau laporan kinerja klien, melakukan kunjungan ke lokasi, dan mengevaluasi audit dan publikasi eksternal. Bank juga harus memastikan klien mengembangkan dan melaksanakan rencana tindakan korektif ketika risiko diidentifikasi dan menjaga mekanisme pengaduan yang transparan bagi para pemangku kepentingan untuk melaporkan masalah.
- Menarik Pembiayaan dan Memberikan Pemulihan: Bank dan investor harus siap menarik pembiayaan mereka dari klien yang terlibat dalam degradasi lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia, seperti yang beroperasi di Pegunungan Kendeng yang masuk di wilayah Rembang, dan Pati. Langkah ini penting ketika klien gagal mematuhi rencana tindakan korektif atau terlibat dalam aktivitas dengan risiko lingkungan yang tidak terkendali. Selain itu, bank harus memberikan atau memfasilitasi remediasi bagi masyarakat yang terkena dampak dengan memastikan bahwa klien mereka melaksanakan tindakan mitigasi dan kompensasi yang efektif atas setiap kerusakan yang disebabkan. Hal ini termasuk mengembangkan proses untuk memungkinkan pemulihan dari dampak negatif dan memastikan kompensasi yang adil dan dukungan bagi individu yang terkena dampak.
- Mendorong Praktik Terbaik: Bank harus mendorong klien mereka untuk mengadopsi standar praktik terbaik internasional, seperti Prinsip-prinsip Equator, Standar Kinerja IFC, dan Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Dengan menumbuhkan

budaya keberlanjutan dan tanggung jawab, bank dapat secara signifikan mengurangi risiko lingkungan

dan sosial, dengan demikian mempromosikan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Lembar fakta ini disusun berdasarkan laporan penelitian yang disusun oleh Koalisi ResponsiBank Indonesia berjudul "Pelanggaran Hak Warga dan Tanggung Jawab Bank dalam Pembiayaan Industri Semen di Pegunungan Kendeng Utara".

Sitasi:

PRAKARSA. 2022. Pelanggaran Hak Warga dan Tanggung Jawab Bank dalam Pembiayaan Industri Semen di Pegunungan Kendeng Utara. Perkumpulan PRAKARSA: Jakarta.

<https://theprakarsa.org/pelanggaran-hak-warga-dan-tanggung-jawab-bank-dalam-pembiayaan-industri-semen-di-pegunungan-kendeng-utara-2/>



Kontak Kami:

✉ responsibank.indonesia@gmail.com

✉ office.lbhsemarang@ylbhi.or.id



[ResponsiBank_Indo](#)



[ResponsiBank Indonesia](#)



[ResponsiBank Indonesia](#)

www.responsibank.id